

ISSN : 1412-2367

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 8, No. 4, Agustus 2009

Menggali Inspirasi Nilai Akhlak
Melalui Kajian QS. al-Isra' :23-29

Iffatin Nur

Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam
dalam Konteks Internasionalisasi Pendidikan

Muhammad Syaifudin

Memisahkan Negara Dari Agama
(Mencermati Pemikiran Ali Abd. Al-Raziq)

Muhammad Salik

Teori Resiprositas Dalam Interaksi Sosial Pendidikan

Sembodo Ardi Widodo

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)
Yogyakarta



SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

ISSN: 1412-2367

Vol. 8, No. 4, Agustus 2009

Pemimpin Redaksi

Udiyo Basuki

Redaktur Pelaksana

Sunarsih

Slamet Haryono

Tim Redaksi

Ahmad Bahiej

Budi Ruhiatudin

Misnen Ardiansyah

Wawan GA Wahid

Fuad Arif Fudiyartanto

Muyassarotussolichah

Ahmad Bunyan Wahib

Muhrisun

Yasin Baidi

Malik Ibrahim

Redaktur Ahli

Machasin

Akh. Minhaji

Syamsul Anwar

Ainurrofiq Dawam

Alamat Redaksi

Perum Taman Giwangan Asri I D-12

Telp. (0274) 384835 Yogyakarta

E-mail: linksas_jogja@yahoo.com

atau journalsosioreligia@yahoo.co.id

Diterbitkan oleh:

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)

LinkSAS (Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial), merupakan sebuah forum diskusi yang membahas seputar kajian agama dan sosial (humaniora).

Jurnal *SOSIO-RELIGIA* telah terakreditasi dengan kategori B oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 108/DIKTI/Kep./2007 tanggal 23 Agustus 2007.

Memisahkan Negara Dari Agama (Mencermati Pemikiran Ali Abd. Al-Raziq)

Oleh: Mubammad Salik *

Abstrak

Tulisan ini berusaha melacak pemikiran Ali Abd al-Raziq berkaitan dengan politik. Ali Abd al-Raziq adalah seorang ulama Mesir yang sangat kontroversial dengan ide-ide politiknya yang dikenal sekuler. Ide-ide kontroversial tersebut ditulis dalam sebuah karyanya berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Buku tersebut telah menimbulkan berbagai polemik di dunia Islam dan bahkan mendapat kecaman terutama di kalangan para ulama Mesir. Bahkan sebagai konsekuensi dari pemikirannya, namanya dibapus dari jajaran ulama al-Azhar dan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim di Mesir.

Di antara pokok-pokok pemikiran politiknya ialah 1) Tidak ada kewajiban bagi umat Islam mendirikan khilafah atau lembaga khilafah, 2) Nabi tidak pernah membangun sistem pemerintahan tertentu, 3) Sistem pemerintahan di dalam Islam bersifat fleksibel, 4) Nabi hanya mengemban misi spiritual, 5) Sistem khilafah pada dasarnya hanyalah karya kreatifitas manusia dan pada realitasnya telah mendukung tirani di negara-negara Islam.

Mencermati gagasan-gagasan Ali Abd al-Raziq di atas, setidaknya ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, tentang fleksibilitas mengenai model dan bentuk negara dalam Islam. Ide ini tampaknya masih cukup relevan dan banyak diterapkan negara-negara Muslim. Fleksibilitas mengenai bentuk dan model negara dalam Islam diperlukan mengingat kondisi sosial dan politik pada masing-masing negara Muslim berbeda-beda. Dengan konsep pemikiran ini diharapkan umat Islam akan mampu menyesuaikan model negara yang Islami sesuai dengan kondisi sosial, politiknya dan mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Kedua, bahwa Mubammad hanya memiliki misi spiritual. Hal ini tampaknya bertentangan dengan fakta. Misi Mubammad adalah tercapainya masyarakat yang ideal, yaitu *baladun toyyibatun wa rabbun ghafur*. Masyarakat yang demikian ini rasanya tidak mungkin akan terbentuk dengan tanpa bersinggungan dengan persoalan politik sama sekali.

Kata kunci: Ali Abd al-Raziq, politik, negara, agama

A. Pendahuluan

Diskursus persoalan politik nampaknya akan senantiasa menjadi keniscayaan sejarah. Mungkin, kalau merujuk dalam pengertiannya yang sangat umum dan dengan interpretasi kita yang sederhana, dapatlah

* Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

dikatakan jika fenomena politik dalam kehidupan manusia adalah setua perjalanan dan keberadaan peradaban manusia. Manusia tampaknya memang ditakdirkan untuk senantiasa bersentuhan, berkecimpung, dan bermesraan dengan “mahluk” bernama politik yang dari waktu ke waktu semakin menampakkan wajahnya yang penuh pesona dan daya tarik, walaupun tidak jarang ia mewujud dalam performanya yang “menakutkan”. Karena itu, tidaklah salah jika seorang filosof semacam Aristoteles mengatakan bahwasanya manusia itu adalah *zoon politikon*.¹

Keniscayaan untuk “berpolitik” ini tidak lain karena dalam kenyataannya manusia bukanlah mahluk yang ditakdirkan dapat hidup dalam kesendirian tanpa orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang *a-sosial*, tapi manusia adalah mahluk yang sebaliknya. Ia hanya dapat hidup bersama dengan orang lain, bersama kelompok lain, masyarakat lain dan juga dengan bangsa lain. Manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain. Itulah maknanya dalam diskursus politik, mau tidak mau, kita akan berbicara persoalan manusia dalam posisinya sebagai entitas dari suatu komunitas secara holistik.²

Dalam konteks ini, umat Islam sebagai sebuah komunitas tentunya juga tidak akan dapat lepas dari politik. Prestasi-prestasi yang telah dicapai umat Islam dengan menorehkan tinta emas dalam kanvas *sajarawi* peradaban manusia adalah bukti nyata adanya pertautannya dengan politik. Sesuatu yang mustahil jika apa yang telah dipersembahkan umat Islam pada peradaban manusia ini secara serta merta lepas dari konteks politik.

Namun demikian, diakui bahwa membicarakan mengenai persoalan politik di dalam Islam sebenarnya bukanlah suatu perkara yang sederhana dan mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurcholish Madjid bahwa hal ini setidaknya disebabkan oleh dua alasan. Pertama, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga akan merupakan suatu kenafian jika dianggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stationer dan berhenti. Sementara hanya sedikit sekali di kalangan kaum Muslim yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah itu. Kedua, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti, juga terdapat perbendaharaan teoritis yang kaya raya tentang politik yang hampir setiap

¹ Frans Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), p. 36.

² Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwasannya dimensi kesosialan manusia tidak dapat dipisahkan dari dimensi politisnya. Lebih lanjut lihat Frans Magnis Suseno. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), pp. 14-17.

kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa penting atau gejala sejarah yang penting.¹

Kontroversi mengenai persoalan politik ini masih terus berlangsung dan menjadi diskusi yang berkepanjangan di kalangan umat Islam hingga sekarang. Sehingga sejak zaman klasik, pertengahan, dan sampai zaman kontemporer telah muncul sejumlah pakar pemikir politik Islam dengan berbagai gagasan yang mewakili anak zamannya.

Tulisan ini berusaha mengkaji pemikiran salah satu tokoh pemikir politik Islam yang dikenal kontroversial yaitu Ali Abd al-Raziq. Dalam pandangannya agama tidak ada kaitannya dengan negara. Nabi diutus oleh Allah hanyalah sebagai pemimpin agama dan bukan sebagai raja. Mungkinkah sebenarnya agama itu dipisahkan dari negara. Dalam hal ini penulis ingin membahas lebih dalam.

B. Konsep Negara dalam Islam

Dalam Islam tidak ditemukan istilah “negara”. Kata-kata bahasa Arab yang berarti negara atau pemerintahan adalah *daulab* dan *bukumab*. Kata-kata ini tidak pernah disebut di dalam al-Qur`an. Al-Qur`an menyebut kata *daulab* namun bukan berarti “negara”. Kata *daulab* di dalam al-Qur`an mengandung arti di antaranya “pergantian” (Q.S. al Hasyr, 7), perpindahan dan pergiliran (Q.S. al Balad, 1). Istilah *daulab* merupakan perkembangan baru, dan agaknya dimaksudkan untuk menunjukkan konsep Barat tentang *nation state*. Demikian juga dengan kata *Hukumab* yang berasal dari *Hakama-yahkumu* dalam al-Qur`an (terutama dalam surat al-Maidah ayat 44, 45, 47) yang menimbulkan konsep *Hakimiyah* atau kekuasaan pemerintahan. Kata *bukm* dan bentuk-bentuk derivatifnya disebut di dalam al-Qur`an, ternyata menunjukkan banyak arti dan perlu dipahami dalam konteksnya masing-masing.³ Ada lagi disebutkan di dalam al-Qur`an yang berarti “negeri”, yang menunjuk pada sebuah nama kota, yaitu kota Makkah, yaitu *al Baldab* dan *al Qaryah* seperti dalam Q.S. al Balad ayat 1 dan Q.S. Yasin, 13.

Dalam konsepsi Islam, rumusan mengenai negara berasal dari tiga paradigma, yaitu: pertama, paradigma tentang teori *kbilafab* yang dipraktikkan sesudah Rasulullah s.a.w. dan biasanya merujuk pada masa *kbilafa` al-Rasyidin*. Kedua, paradigma yang bersumber pada teori *Imamah*

³ M. Sirajuddin Syamsuddin. *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta: I.SAF. 1989), p 252.

dalam paham Islam Syi'ah. Ketiga, paradigma yang bersumber dari teori *Imamah* atau pemerintahan.⁴

Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi tidak ada satupun ayat yang menunjukkan kepada umat Islam akan keharusan mendirikan negara. Namun demikian, para ulama sepakat tentang wajibnya mendirikan sebuah negara. Di kalangan mereka berbeda pendapat hanya pada alasan tentang wajibnya mendirikan sebuah negara, apakah itu merupakan *wajib 'aqli* atau *wajib syar'i*. Yang menyatakan *wajib 'Aqli* berdasarkan pemahaman bahwa hukum Allah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sebuah negara. Sedangkan yang menganggap sebagai kewajiban *syar'i* diperoleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits seperti perintah al-Qur'an mengenai kewajiban taat kepada pemimpin (Q.S. 3:59), dan sebagainya.

Di samping itu, juga banyak ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara. Munawir Sjadzali menyebutkan sejumlah ayat yang mengandung petunjuk yang harus dipedomani oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Ali Imran: 26, Surat al-Hadid: 5, Surat al-An'am: 165, Surat Yunus: 14. Tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, antara lain (1) Tentang musyawarah/konsultasi (Q.S. Ali Imran: 159, al-Syura: 38), (2) Tentang taat kepada pemimpin (Q.S. al-Nisa': 59), (3) Tentang keadilan (Q.S. al-Nahl: 90, al-Nisa': 58), (4) Prinsip persamaan (Q.S. al-Hujarat: 13), (5) Tentang Hubungan antara umat dari berbagai agama (Q.S. al-Baqarah: 256, Yunus: 99, Ali Imran: 64, al-Mumtahanah: 8-9).⁵

Senada dengan pendapat di atas, Masykuri Abdillah menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1) kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), 2) keadilan (*al-'adalah*), 3) Persaudaraan (*al-ukhuwwah*), 4) Menghargai pluralisme atau kemajemukan (*al-ta'addudiyah*), 5) Persamaan (*al-Musawab*), 6) Permasyarakatan (*al-Syura*), 7) Mendahulukan perdamaian (*al-silm*), 8) Kontrol (*amr bi al-ma'ruf naby 'an al-munkar*). Prinsip-prinsip tersebut ternyata juga bukan hanya milik umat Islam tetapi juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang

⁴ Tim ICCF UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCF UIN Jakarta, 2000), pp. 41-42.

⁵ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-Press. 1993), pp. 4-7.

beradab pada umumnya meskipun substansinya tidak sama persis dengan konsep Islam.⁶

Dari uraian di atas, maka wajarlah bila di dalam Islam muncul berbagai pendapat tentang bagaimana sistem pemerintahan Islam menurut latar belakang dan versinya masing-masing.⁷ Di sisi lain, sehubungan dengan tidak adanya konsep yang jelas tentang negara di dalam Islam ini, telah mempengaruhi juga pandangan para intelektual Muslim tentang persoalan bagaimana hubungan negara dan agama, sehingga sampai sekarang di kalangan mereka sedikitnya terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam konteks hubungan antara negara dan agama.⁸

Pertama, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Para pemimpin negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Wilayah kekuasaan negara juga sekaligus menjadi wilayah agama. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*). Berkembangnya asumsi seperti ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh kenyataan sejarah tentang adanya negara Madinah, diiringi suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan oleh empat khalifah pengganti beliau. Paradigma di atas sampai sekarang tetap ditawarkan oleh kaum Syi'ah yang antara lain terlihat dalam pemikiran politik Khomaini mengenai *wilayah al-faqih*.⁹ Paradigma seperti ini dianut oleh para kelompok

⁶ Masykuri Abdillah, "Negara Ideal menurut Islam." dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara, dan Civil Society*. (Jakarta: Paramadina, 2005), p. 73.

⁷ Di antara para tokoh pemikir politik Islam yang memunculkan konsep-konsep ketatanegaraan bisa kita sebut seperti Al-Farabi (870M) dengan konsepnya *al-Madinah al-Fadilah*, al-Mawardi (975-1059M) yang dikenal dengan konsepnya, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, al-Ghazali (1058-1111 M), dengan konsepnya *Negara Bermoral*, Ibnu Khaldun (1332 M) dengan konsepnya *Negara Kemakmuran*, Ibnu Sina (980-1033 M) dengan konsepnya *Negara Adil Makmur*.

⁸ Di antara pembahasan-pembahasan tentang berbagai aliran yang terdapat di kalangan umat Islam mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, lihat Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI-Press, 1990), pp. 1-3, Abd Mu'in Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press. 1994), p. viii, M. Zubri, "Sejarah Politik Islam", dalam *Tarjih*, (Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam), Jogjakarta, edisi ke-3, Januari 2002, p. 2, lihat pula Bachtiar Effendi, "Kata pengantar", dalam M. Din Syamsuddin. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 2001), pp. xiv-xvii.

⁹ *Wilayah al-Faqih* adalah kekuasaan seseorang atau beberapa orang ahli hukum Islam yang mempunyai kedudukan sebagai mujtahid. Walaupun pada awalnya wewenang para ahli hukum tersebut hanya terbatas pada bidang keagamaan, namun dalam perkembangannya kemudian, mereka tidak saja memiliki kekuasaan di bidang agama, tetapi juga di bidang kenegaraan. Wewenang dan kekuasaannya bahkan lebih tinggi dari wewenang dan kekuasaan presiden. Konsep *Wilayah al-Faqih* awalnya hanya merupakan

fundamentalisme Islam seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan Abu al-A`la al-Maududi.

Kedua, hubungan antara agama dan negara berlangsung secara timbal balik, saling melengkapi dan saling memerlukan (*symbiotic*). Dalam hal ini agama memerlukan negara, bahkan dianggap sebagai kemestian syar`i. Secara umum, mereka berpendapat bahwa dengan adanya negara, agama dengan seperangkat ajaran-ajarannya akan dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama agar dalam perkembangannya senantiasa berada dalam bimbingan hukum-hukum, etika, dan moral agama. Pemahaman yang demikian antara lain dianut oleh al-Mawardi, al-Ghazali, dan dalam beberapa hal juga Ibn Taimiyyah.¹⁰

Ketiga, agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah satu dengan lainnya (*secularistic*). Negara merupakan lembaga politik yang tidak berhubungan sama sekali dengan agama. Agama tidak merupakan dasar negara, Agama lebih bersifat sebagai persoalan individu semata. Mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w. dalam sebuah negara, menurut mereka bukanlah merupakan tujuan dari risalah kenabian. Nabi Muhammad s.a.w. dalam hal ini adalah semata-mata utusan Tuhan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi kepala negara. Bagi mereka, untuk mengatasi masalah politik dan kenegaraan cukup dengan menggunakan rasio dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Salah satu tokoh dari kelompok ketiga ini adalah Ali Abd al-Raziq.¹¹

Lebih lanjut mengenai Ali Abd al-Raziq dan pemikirannya mengenai hal tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

C. Sekilas biografi Ali Abd al-Raziq

Ali Abd al-Raziq lahir pada tahun 1888 M. di suatu desa yang bernama al-Sha`id wilayah al-Mania Mesir. Ali Abd al-Raziq sebagaimana saudaranya Musthafa Abd al-Raziq adalah murid Syekh Muhammad

salah satu dari doktrin teologi Syi`ah yang kemudian menjadi bagian dari sistem pemerintahan Islam Iran setelah berhasilnya revolusi yang dimotori kaum agamawan (*mullah*) pimpinan Khomai. Lebih lanjut mengenai *wilayah al-faqih*, lihat Ayatullah Khomai, *Al-Hukumat al-Islamiyah* (Cairo: t.p., 1979), terutama artikel 4-7 dan 107.

¹⁰ Pokok-pokok pikiran mereka tentang hal ini bisa dilacak melalui buku-buku mereka yang terkenal seperti al-Mawardi, *al-Abkam al-Sultaniyah*. Al-Ghazali, *Kimiya Sa'adat* dan *Nasibat al-Mulk*. Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, dan *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*.

¹¹ Mengenai pemikiran-pemikiran mereka tentang hal ini, lihat dalam karya-karyanya antara lain; Thaha Husein, *Fi al-Adab al-Jabali*, Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ulul al-Hukm*, Husein Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyah* dan *Fi Manzil al-Wayi*.

Abduh,¹² meskipun tidak sempat belajar banyak darinya karena ketika Abduh meninggal dunia pada tahun 1905 Ali Abd al-Raziq baru berusia 17 tahun.¹³ Dia mendapatkan pendidikan agama di Universitas Al-Azhar dan kemudian belajar ke Universitas Oxford Inggris selama satu tahun. Raziq dikenal sebagai seorang ilmuwan agama yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup memadai. Pada tahun 1915 M./1333 H. ia diberi kepercayaan untuk memangku jabatan hakim pada Mahkamah Syari'ah di daerah al-Mansurah Mesir.¹⁴

Salah satu karya monumental dan dikenal sangat kontroversial di bidang politik adalah *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*.¹⁵ Buku tersebut telah menimbulkan berbagai polemik baik yang pro maupun kontra dan bahkan mendapat kecaman terutama di kalangan para ulama Mesir. Bahkan sebagai konsekuensi dari pemikirannya dalam buku itu, ia diseret dihadapan sidang *Kibar al-Ulama' al-Azhar* pada tanggal 12 Agustus 1925. Ia dikutuk karena pemikiran dalam bukunya dianggap sesat. Akhirnya nama Ali Abd al-Raziq dihapus dari jajaran nama ulama al-Azhar, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim serta dilarang untuk memangku jabatan apapun dalam pemerintahan.

D. Pemikiran Ali Abd al-Raziq tentang Pemerintahan

Pokok-pokok pemikiran Ali Abd al-Raziq mengenai pemerintahan tertuang dalam bukunya *al-Islam wa al-Ushul al-Hukm*. Buku tersebut pada intinya membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dengan melihat dari empat sudut, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Sejarah Islam. Dalam buku tersebut dibagi ke dalam tiga bagian. Pada bagian pertama diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khilafah beserta ciri-ciri khususnya. Pada bagian ini juga dipertanyakan tentang dasar anggapan mengenai keharusan mendirikan pemerintahan khilafah dengan pola khilafah. Pada bagian kedua diuraikan mengenai pemerintahan dan Islam, mengenai perbedaan antara risalah kenabian

¹²Maryam Jameelah, *Islam dan Modernitas*, Penerjemah A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni, *Islam dan Modernitas*, (Surabaya: Usaha Nasional, tt), p. 202.

¹³Dhiya' al-Din al-Rais, p. 25.

¹⁴Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, p. 139.

¹⁵Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan menjadi salah satu rujukan penting tentang sosiologi Islam di berbagai Universitas Amerika, khusus di bidang studi tentang Islam dan ajarannya. Sebenarnya pemikirannya bukanlah sesuatu yang baru bagi kalangan Barat, namun karena penulisnya adalah seorang ulama al-Azhar maka buku tersebut menjadi banyak diminati. Menurut al-Bahy, dengan buku tersebut pengarang bermaksud memasarkan idenya kepada para mahasiswa Barat yang mempelajari agama dan bangsa-bangsa Muslim. Lihat al-Bahy, *Pemikiran Islam Modern*, cet. Pertama. Penerjemah Su'adi Sa'ad, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), p. 153.

dengan pemerintahan. Dan pada bagian terakhir diuraikan mengenai khilafah atau lembaga khalifah dan pemerintahan dalam lembaran sejarah.

Di antara pokok-pokok pemikiran Ali Abd al-Raziq mengenai pemerintahan di dalam Islam adalah: Pertama, menurut pemahaman Abd al-Raziq, khilafah adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi besar Muhammad s.a.w. dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan umat/rakyat baik keagamaan maupun keduniaan.¹⁶ Dengan demikian, seorang khalifah di tengah-tengah umat memiliki posisi sama sebagaimana dengan posisi Nabi s.a.w. Ia memiliki kekuasaan menyeluruh serta memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh untuk mengurus persoalan agama mereka sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkannya.¹⁷ Apabila fungsi ini bisa dijalankannya dengan baik, maka seorang khalifah akan mendapatkan perlakuan bahwa umat berkewajiban mencintainya, mentaati dan memuliakannya karena khalifah adalah pengganti Nabi s.a.w. Namun demikian, Abd al-Raziq sendiri masih mempertanyakan mengenai argumentasi yang mendukung teori kedaulatan yang ada di tangan khalifah itu, dari mana kedaulatan itu diperoleh dan siapa yang memberi wewenang itu.¹⁸

Kedua, Abd al-Raziq tidak menemukan sama sekali baik di dalam al-Qur'an, Hadis maupun ijma' yang bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk mendukung tentang wajibnya bagi umat Islam untuk mendirikan khilafah. Bahkan ia berani bersumpah seandainya ada satu dalil saja di dalam al-Qur'an mengenai kewajiban tersebut. Memang di dalam al-Qur'an disebutkan tentang kewajiban umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul dan *Uli al-Amri*, yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 59, namun demikian menurutnya kata *Uli al-Amri* di sini tidak hanya berarti khalifah. *Uli al-Amri* bisa diartikan tokoh-tokoh umat Islam semasa hidup Nabi dan sesudahnya termasuk para khalifah, para hakim, panglima perang, dan bahkan para ulama atau ahli agama.¹⁹ Dengan demikian, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar tentang wajibnya mendirikan khilafah.

Berdasarkan hal itu, maka dia tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khalifah itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, sehingga apabila tidak dilaksanakan maka akan berdosa. Menurut Abd al-Raziq, ayat-ayat al-

¹⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, p. 140.

¹⁷Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm*, (Mesir: Syirkah Musahamah. 1925), p. 3.

¹⁸ *Ibid.*, p. 5.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, p. 141.

Qur'an yang sering dianggap para intelektual Muslim sebagai referensi untuk mendukung prinsip-prinsip kenegaraan atau kekuasaan politik dalam Islam, bila digunakan dalam konteks kenegaraan masih bersifat sangat umum. Ayat-ayat tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang harus dibangun di dalam Islam.

Sistem khilafah baginya tidak lebih dari sebuah fenomena sejarah dan bukan kewajiban agama.²⁰ Hal ini bisa dilihat dari dinamika perjalanan sejarah ketatanegaraan umat Islam, di mana sejak zaman khulafa' al-Rasyidun hingga masa-masa berikutnya, umat Islam tidak pernah mengikuti model dan sistem pemerintahan.²¹ Ketika menanggapi argumen tentang wajibnya diangkat seorang khalifah demi melindungi kelestarian Islam dan kepentingan rakyat, Abd al-Raziq menyatakan bahwa memang benar dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa untuk mengatur dan melindungi mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, baik itu Islam, Yahudi, Nasrai atau penganut agama lain. Namun kekuasaan itu tidak harus berbentuk khilafah.

Dengan demikian, tampak bahwa pendirian Ali Abd al-Raziq mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam Islam sangatlah fleksibel. Apapun bentuk dan sistemnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memang relevan dengan kondisi dan situasi yang melingkupi negara tersebut tetap diperbolehkan. Oleh karena itu, menurut Abd al-Raziq, tindakan menghapuskan sistem khilafah seperti yang

²⁰ Ia mencontohkan bagaimana pembaiatan kepada Yazid, pembaiatan dilakukan kepadanya dengan keputusan yang dipaksakan. Kasus lain adalah Faisal bin Husain bin Ali (1885-1933), salah seorang pemimpin Arab yang memisahkan diri dari kekuasaan Turki yang selama ini diikutinya, lalu memberontak kepada Sultan Turki yang diakui sebagai khalifah umat Islam. Putra-putranya mendirikan negara merdeka di wilayah Arab yang didukung secara positif oleh para prajurit yang tergabung dalam pasukan khalifah yang dulu dipimpinya. Ali Abd al-Raziq. *Al-Islam wa Usul al-Hukm*, pp. 31-32.

²¹ Sebagaimana terlihat pada cara suksesi ke empat khalifah pertama, di mana antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pada masa Abu Bakar, proses pengangkatan sebagai khalifah pertama dilakukan dengan musyawarah yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang ada pada saat itu. Berbeda dengan proses pengangkatan khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Ia dipilih melalui pencalonan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dilakukan melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh sebuah dewan yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Sedangkan terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat atas desakan mayoritas masyarakat Islam agar tidak terjadi kekosongan kekhalifahan pasca pembunuhan Utsman. Kemudian pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, proses pengangkatan khalifah dilakukan secara turun-menurun. Lihat Sir Thomas W. Arnold. *The Caliphate*, (Oxford: Clarendon Press. 1924), p. 22. Lihat pula Manouchehr Paydar. *Legitimasi Negara Islam*, pp.75-76.

dilakukan Mustafa Kemal di Turki Usmani bukanlah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula menyalahi hukum Islam.

Ketiga, menurut Abd Raziq, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul semata. Beliau diutus hanya untuk mendakwahkan agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara atau pemerintahan. Pemerintahan bagi Nabi merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamiyah dan berada di luar batas kerisalahannya. Beliau bukanlah seorang raja, penguasa dan bukan pula pemegang tampuk kepemimpinan. Oleh karena itu, beliau tidak pernah mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan.²² Demikian pula beliau tidak pernah mencoba membuat suatu pemerintahan atau negara, karena memang beliau hanya seorang Rasul yang diutus Allah kepada umat untuk misi keagamaan dan bukan sebagai pemimpin politik. Atas dasar inilah, maka ia menyangkal bahwa telah terjadi transfer legitimasi politik dari Nabi kepada khalifah.

Abd al-Raziq tidak memungkiri bahwa seorang nabi memiliki kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya. Namun demikian menurutnya, kepemimpinan seperti Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. atas pengikutnya bukanlah kepemimpinan sebagai seorang raja. Ia melihat adanya dua kekuasaan yang saling berbeda, yaitu kekuasaan kerasulan dan kekuasaan kerajaan.²³ Kekuasaan Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniah. Sumber kekuasaan ini adalah keimanan yang ada di dalam hati. Ketundukan terhadapnya adalah merupakan ketundukan yang sejati dan sempurna dan disertai pula dengan ketundukan fisik. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketundukan jasmaniah tanpa ada sedikitpun hubungan dengan hati nurani. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan dalam memberi petunjuk menuju jalan Allah, sedangkan yang kedua adalah berkenaan dengan kemaslahatan manusia di bumi atau kepemimpinan politik. Tentu kedua hal tersebut berbeda.²⁴

Dalam pandangan Abd al-Raziq, Islam adalah seruan keagamaan. Ia adalah merupakan agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t. untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar memperoleh kebaikan dan keselamatan di akhirat. Sedangkan untuk mengatur umat manusia

²² Lihat Ali Abd. al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm*. pp. 12-20 & 76, Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought, The Response of the Shi'i and Sunni Muslims Twentieth Century*, (London: The Macmillan Press, 1982), pp. 62-63. Lihat pula Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara*, pp. 141-142.

²³ Ali Abd. Raziq, p. 18

²⁴ *Ibid.*, p. 69.

dalam mencapai kemaslahatan di dunia melalui pemerintahan atau ikatan politik adalah merupakan tugas akal. Manusia memiliki kebebasan untuk mengaturnya sesuai pertimbangan akal, ilmu pengetahuan, kepentingan, dorongan nafsu dan ambisi mereka.²⁵ Dengan demikian, Islam tidak bisa dikatakan memiliki campur tangan dengan kedua persoalan. Islam hanyalah mengatur soal keagamaan.

E. Tela`ah atas Pemikiran Ali Abd al-Raziq

Melihat pemikiran-pemikiran Abd Raziq tampaknya ada beberapa hal yang kiranya menarik untuk dicermati: Pertama, tentang fleksibilitas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan di dalam Islam. Menurut penulis, pemikiran Abd Raziq tentang hal ini masih menemukan relevansinya dalam pengembangan sistem pemerintahan bagi negara-negara muslim dewasa ini. Pertama, melihat bahwa memang dalam kenyataan al-Qur`an sendiri memang tidak cukup tegas penjelasannya mengenai bagaimana seharusnya sistem dan bentuk sebuah negara di dalam Islam.²⁶ Ketidakrincian penjelasan tentang model negara dalam Islam ini dalam kenyataan telah menimbulkan banyak interpretasi di kalangan umat Islam, sehingga model negara Islam yang diinterpretasikan oleh kelompok Islam tertentu kadang tidak sama dengan yang diinterpretasikan oleh kelompok lain. Mengenai hal ini juga diakui oleh Sahahuddin Wahid. Ia mempertanyakan mengenai sistem pemerintahan yang mana apabila umat Islam ingin menerapkan sistem pemerintahan Islam, apakah menurut Abu Hanifah, Imam Syafi`i, Imam Maliki atau Daud Addhohiri. Dengan memformalkan satu versi tentu berarti akan

²⁵ *Ibid.*, pp. 76-78.

²⁶ Harun Nasution juga mengakui bahwa di dalam al-Qur`an memang tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai sistem pemerintahan, demikian juga mengenai sistem politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, tetapi hanya prinsip-prinsipnya saja. Akan tetapi menurutnya, sebenarnya bagi masyarakat berkembang yang memiliki sifat dinamis, sistem tidaklah terlalu penting dan diperlukan. Yang lebih dibutuhkan adalah prinsip-prinsip, sebab dengannya masyarakat berkembang bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Harun Nasution, "Islam dan Sistem Pemerintahan sebagai yang Berkembang dalam Sejarah", dalam *Studia Islamica*, No. 17, th VIII, Juli 1985, p. 12. Sistem yang bersifat statis dan teknis akan mengekang dinamika masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak terperinci al-Qur`an menyebut tentang sistem dan bentuk pemerintahan adalah merupakan upaya antisipasi al-Qur'an terhadap watak masyarakat yang dinamis. Di sisi lain karena Islam tidak ingin terjebak dalam sistem yang sempit yang mengakibatkan manusia tidak bisa memilih alternatif-alternatif yang sesuai dengan situasi zamannya. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, p. 12.

menafikan penafsiran atau pendapat imam yang lain.²⁷ Keadaan semacam itu dalam kenyataan sering membawa kepada sikap saling bermusuhan antara satu dengan yang lain.

Fleksibilitas mengenai bentuk negara yang ditawarkan oleh Abd Raziq ini kiranya akan mampu mengurangi perbedaan-perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di negara-negara Muslim. Masing-masing negara Muslim memiliki kebebasan mutlak untuk menata dan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut kenegaraan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan mereka masing-masing selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, mereka akan bisa menentukan model pemerintahan yang cocok sesuai dengan situasi dan karakter bangsanya. Sebagai contoh seperti negara Indonesia mungkin yang paling cocok adalah negara Pancasila.

Kedua, mengenai pendapatnya bahwa antara Islam dan negara adalah sesuatu yang berbeda. Islam hanyalah berhubungan dengan persoalan spiritual yang tidak ada kaitannya dengan dunia. Menurut penulis, pemikiran semacam ini tidaklah sepenuhnya benar. Sebagaimana terungkap bahwa misi utama Nabi di dalam dakwahnya adalah tercapainya masyarakat ideal yang di dalamnya nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini tersimpul dalam ungkapan "*baladun toyyibatun wa rabbun ghafur*". Sebuah masyarakat Islam ideal tentunya akan sulit tercapai tanpa adanya sebuah negara yang merupakan instrumen dalam menegakkan cita-cita tersebut. Demikian pula cita-cita ini tidak akan terpenuhi tanpa mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Dari ungkapan di atas, jelas bahwa antara Islam dan negara tampaknya memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Di sisi lain, sebagaimana Abd Raziq sendiri juga mengakui bahwa Nabi dahulu melakukan banyak hal yang lazim dilakukan oleh raja dan kepala negara, seperti mengadili sengketa, menjatuhkan pidana, menyatakan perang, mengangkat komandan ekspedisi militer serta berbagai macam penguasa di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, seperti hakim dan penanggung jawab pengumpulan zakat atau pungutan lain.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak hanya memiliki misi spiritual saja. Nabi berkepentingan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia seutuhnya, yang berarti bahwa untuk mencapai tujuan itu syari'at yang telah dibawanya harus diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata.

²⁷ Sholahuddin Wahid. "Mustahil Terjadi Formalisasi Syari'at Islam pada Tingkat UUD 1945". *Islam & Good Governance*, Edisi ketiga (Juli 2002), p. 4.

²⁸ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*, p. 143.

Ketiga, Abd Raziq mengutip puluhan ayat al-Qur`an yang menyatakan bahwa tugas Nabi terbatas pada berdakwah dan mengajak manusia agar mencari keselamatan duniawi dan ukhrowi dengan menerima Islam, dan Allah tidak memberikan hak kepada Nabi memaksa orang masuk Islam. Hal tersebut tidaklah salah bahwa memang benar Islam menghormati kebebasan beragama. Namun demikian, apabila seseorang itu telah menerima ajakan dan masuk agama Islam, bukankah ia akan terkena serangkaian hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim, baik itu menyangkut hubungan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia, di dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan anggota kelompok politik yang lebih luas. Untuk menjamin berlakunya segala peraturan tersebut, di dalam Islam ada yang disebut sebagai *syari`ah* yang diperlukan oleh penguasa untuk memaksakan peraturan-peraturan tersebut atas mereka yang hendak menolaknya. Itulah yang dahulu dilakukan oleh Nabi, dan yang lazimnya merupakan tugas dan kewenangan kepala negara. Dengan demikian, jelas bahwa untuk memastikan agar semua peraturan itu dilakukan oleh semua umat Islam maka diperlukan campur tangan penguasa atau pemerintah.

Menanggapi hal ini, Amin Rais menyatakan bahwa seharusnya Abd Raziq tidak perlu membuat pemisahan secara tegas antara kehidupan dunia dan akhirat, antara yang profan dan yang sakral, antara yang immanen dan yang transenden, karena agama wahyu ini memang tidak pernah mengenal dikhotomi antara kedua kehidupan tersebut. Karena pemisahan yang *diarkis* seperti ini akan membawa pada kesimpulan bahwa ajaran Islam tidak perlu digunakan sebagai dasar pemecahan masalah-masalah politik. Dan jika logika ini diteruskan maka ajaran Islam akan direduksi sampai akhirnya hanya berhubungan dengan masalah-masalah rohani manusia.²⁹ Padahal menurutnya Islam sebagai agama wahyu tidak pernah mengenal dikhotomi seperti itu sebagaimana dalam doktrin Nasrani.³⁰

Berbicara mengenai hal tersebut, Bahtiar Effendi justru mempertanyakan, benarkah manusia yang beragama bisa memisahkan ajaran agama yang dianutnya dari kehidupan keduniaan, baik yang bersifat sosial-budaya, ekonomi maupun politik? Benarkah agama itu merupakan persoalan pribadi? Kalau mau jujur, orang beragama tidaklah mudah melepaskan pengaruh nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Bahkan

²⁹ M. Amin Rais. "Kata Pengantar" dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Penerjemah Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), p. xxiii.

³⁰ Amin Rais, xxi. Doktrin Nasrani menyatakan "Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan."

sulit menepiskan pengaruh nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya hampir mustahil menjadi seorang yang sekuler, kalau sekuler tersebut dipahami sebagai pemisahan antara agama dan persoalan-persoalan kehidupan sosial secara diametral.³³

Demikian pula sebaliknya, fakta juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan beragama, seseorang juga tidak bisa memisahkan dari hal-hal yang bersifat agama dan non-agama (sekuler). Persoalan agama dan non-agama (sekuler) ibarat dua sisi mata uang. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, pada saat konsep sekuler diterapkan dalam sebuah negara, terdapat hal-hal yang tidak bisa melepaskan nilai-nilai agama, demikian pula sebaliknya pada saat merealisasikan sebuah negara agama, tidak bisa terlepas dari hal-hal yang bernilai sekuler.

F. Penutup

Terlepas dari kelebihan atau kekurangannya dari pemikiran Ali Abd al-Raziq tersebut, kiranya ada beberapa pemikirannya yang perlu kita catat. Pertama, ia menjadikan kekuasaan sebagai sebuah instrumen atau alat. Berdasarkan hal ini, politik baginya sebagai alat dan bukan merupakan tujuan untuk mencapai segala hal. Sehingga persoalan kekuasaan atau politik adalah sesuatu yang profan dan *negotiable* serta diperlukan partisipasi rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadapnya. Kedua, Agama (Islam) baginya dipandang sebagai sesuatu yang perlu, yaitu berfungsi sebagai landasan moral atau etika dan sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama. Namun demikian, kita sadar bahwa dalam paradigma mayoritas umat Islam masih tetap konstan bahwa pemisahan agama dan negara atau sekularisasi masih selalu diartikan sebagai merosotnya peran agama (*The Decline of Religion*) tanpa memperhatikan secara lebih detail fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, pantas apabila Sadiq Jalal al-Azm menyatakan bahwa sekularisasi sulit dipraktekkan dalam dunia Islam, tetapi dalam realitas empirisnya adalah sangat mungkin.

³³ *Ibid.*, p. 2.

Daftar Pustaka

Abdillah, Masykuri, "Negara Ideal menurut Islam." dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara, dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Al-Raziq, Ali Abd, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, Mesir: Syirkah Musahamah, 1925.

Arnold, Sir Thomas W., *The Caliphate*, Oxford: Clarendon Press, 1924.

Assyaukanie, Luthfi "Berkah Sekularisme",
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=799>.

Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Penerjemah Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Effendi, Bahtiar "Agama Sebagai Masalah Publik" *Jawa Pos*, 2 Januari 1999.

Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought, The Response of the Shi'i and Sunni Muslims Twentieth Century*, London: The Macmillan Press, 1982.

Harun, M. Musa, *al-Hukmi fi al-Islam*, Mesir: Dar el-Kitab al-Arabi al Ghazirah, 1963.

Jameelah, Maryam, *Islam dan Modernitas*, Penerjemah A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni, *Islam dan Modernitas*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

Khomaini, Ayatullah. *Al-Hukumat al-Islamiyah*, Cairo: t.p., 1979.

Nasution, Harun. "Islam dan Sistem Pemerintahan sebagai yang Berkembang dalam Sejarah", dalam *Studia Islamica*, No. 17, VIII, Juli 1985.

Sholahuddin. *Menggagas Sekularisasi Islam*.
<http://www//jaringanislamliberal.com>.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Suseno, Frans Magnis, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Syamsudddin, M. Sirajuddin, "Pemikiran Politik (Aspek-aspek yang terlupakan dalam sistem pemikiran Islam)" *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta: LSAF, 1989.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.

Wahid, Sholahuddin, "Mustahil Terjadi Formalisasi Syari'at Islam pada Tingkat UUD 1945", *Islam & Good Governance*, Edisi ketiga, Juli 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id